

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Jepara

1. Keadaan Objektif Pengadilan Negeri Jepara

Pada mulanya Pengadilan negeri Jepara masih bergabung dengan Pengadilan Negeri Kudus dengan nama Pengadilan Negeri Kudus di Jepara yang bertempat di Desa Jobokuto. Pada saat itu Jepara yang ada hanya tempat sidanganya saja, jadi kalau ada masalah pidana yang ada di Jepara penyelesaiannya masih dilakukan di Pengadilan Negeri Kudus.

Pada tahun 1959 Pengadilan Negeri Kudus di Jepara pindah tempat di jalan Pemuda No. 23 Jepara dan pada tahun 1964 Pengadilan Negeri Jepara terpisah dari Pengadilan Negeri Kudus. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 1985 pindah ke gedung baru yang terletak di jalan KH. A. Fauzan No. 4 yang telah diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Tengah atas nama Menteri Kehakiman RI, DR. M. DIMYATI HARTONO, SH. bahwa pada tanggal 24 Maret 1988 Pengadilan Negeri Jepara telah ditingkatkan kelasnya dari II B menjadi II A, adapun sekarang Pengadilan Negeri Jepara menjadi kelas I B.¹

Sejarah terbentuknya Pengadilan Negeri di Indonesia sangat panjang namun dalam hal ini saya membatasi hanya pada masa sebelum pemerintahan Belanda. Pada masa tersebut tata hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama yaitu Hindu dan Islam serta hukum adat. Pada masa pemerintahan Belanda sistem pengadilan di Indonesia dibeda-bedakan berdasarkan Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*), yaitu: golongan penduduk Eropa, golongan penduduk Timur Asing dan golongan penduduk Indonesia dengan peradilan yang berbeda-beda pula. Pada masa Jepang menghapuskan dualisme di dalam peradilan dengan Osamu Seirei 1944 No.2. Setelah Indonesia merdeka barulah usaha-usaha

¹ Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 103

untuk mengadakan unifikasi terhadap peradilan dapat terwujud dengan adanya Undang Undang Darurat No.2 tahun 1951.²

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Jepara

a. Visi

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Jepara Yang Agung"

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB.
- 2) Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari Keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB.
- 4) Meningkatkan Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Jepara Kelas IB.

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri

a. Tugas Pengadilan Negeri Jepara

Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50, yang berbunyi: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."³

Berdasarkan bunyi UU tersebut, maka tugas dan wewenang Pengadilan Negeri ialah memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara pidana dan perdata untuk rakyat pencari keadilan pada umumnya, kecuali jika UU menentukan hal lainnya. Contoh perkara pidana yang bisa ditangani oleh Pengadilan Negeri ialah kasus perkelahian, pelecehan seksual, pencurian, pelanggaran lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh perkara perdata yang bisa ditangani oleh Pengadilan

² Y. Kartika and A. Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal Of Criminal*, vol. 1, p. 2020

³ Y. Kartika and A. Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana," *PAMPAS: Journal Of Criminal*, vol. 1, p. 2020

Negeri ialah kasus pencemaran nama baik, warisan, sengketa lahan atau tanah, hak asuh anak, dan lain sebagainya.

b. Fungsi Pengadilan Negeri Jepara

Fungsi Pengadilan Negeri Dilansir dari situs Pengadilan Negeri Jepara, Pengadilan Negeri memiliki lima fungsi utama, yakni:

1) Fungsi mengadili atau judicial power

Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama.

2) Fungsi pembinaan

Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri memberi pengarahan, bimbingan serta petunjuk kepada pejabat struktural serta fungsional yang berada di bawah jajarannya. Peran Lembaga Peradilan Bimbingan ini bisa menyangkut permasalahan yudisial, administrasi peradilan, pembangunan, keuangan, perlengkapan serta perencanaan teknologi informasi.

3) Fungsi pengawasan

Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti serta Jurusita di bawah jajarannya

Tujuannya supaya peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya terhadap pelaksanaan administrasi umum, kesekretariatan dan pembangunan.

4) Fungsi nasihat

Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri memberi pertimbangan serta nasihat mengenai hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, jika diminta.

5) Fungsi administratif

Fungsi ini berarti Pengadilan Negeri melaksanakan administrasi peradilan, baik teknis maupun persidangan, administrasi umum

(perencanaan teknologi informasi atau pelaporan, kepegawaian serta keuangan. Selain lima fungsi di atas, Pengadilan Negeri juga mempunyai fungsi lainnya, yakni mengadakan penyuluhan hukum, pelayanan berupa riset atau penelitian.⁴

B. Data Penelitian

1. Analisis Hakim Dalam Mempertimbangkan Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, memberikan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap : Sutrimo bin Sari Munik (almarhum)

Tempat Lahir : Jepara

Umur atau tanggal lahir: 56 Tahun / 12 Agustus 1962

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia; Desa Ngasem Rt.30 Rw.03,
Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara;
Agama: Islam

Pekerjaan: Swasta;

Terdakwa ditahan di Rutan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak 10 Januari 2019 sampai dengan 29 Januari 2019
- b. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 30 Januari 2019 sampai dengan 10 Maret 2019
- c. Jaksa Penuntut Umum sejak 12 Februari 2019 sampai dengan 3 Maret 2019
- d. Hakim Pengadilan Negeri sejak 25 Februari 2019 sampai dengan 26 Maret 2019
- e. Perpanjangan Ketua PN Jepara dari 27 Maret 2019 menjadi 25 Mei 2019

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Abdul Ghofur S.H., dan Ali Muhtasor, S.Sy, Advokat/Penasihat Hukum di Yayasan LBH “Abdul Ghofur & Rekan”, Jl. Pattimura, Plaza Shopping Center

⁴ Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Jepara dikutip pada hari Selasa 19 Juli 2022

(SCJ), Lantai 1, Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 24/Pid.B/2019/PN Jpa tanggal 25 Februari 2019 tentang Pengangkatan Majelis Hakim
- 2) Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2019/PN Jpa tanggal 25 & 2019 tentang penetapan hari sidang
- 3) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SUTRIMO bin (alm) SARI MUNIK bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana telah kami dakwakan melanggar Pasal 285 KUHP
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap kejahatan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangkan selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada di dalam tahanan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat
 3. 1 (satu) buah rok warna biru tosca
 - 4.1 (satu) buah BH warna coklat
 5. 1 (satu) buah celana dalam warna krem seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Jepara dikutip pada hari Selasa 19 Juli 2022

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menambahkan bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terpenuhi, maka Penasihat Hukum Terdakwa meminta Putusan bebas dari semua dan menuntut untuk mengembalikan harkat serta martabatnya, dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seringan ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya menolak pembelaan Penasihat Hukum dan menyatakan tetap menuntutnya. Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUTRIMO bin (alm) SARI MUNIK pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 sekira pada jam 12.00 wib atau tidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di rumah di Desa Ngasem RT. 30/03, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara atau tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi (korban) RETNO FITRIANI alias PIPIT yang merupakan warga berkebutuhan khusus Tunagrahita datang ke rumah untuk bermain bersama menantu dan cucu, namun pada saat itu menantu dan cucu sedang tidak berada di rumah. Selanjutnya ketika hendak pulang, memanggil korban dengan cara mengalahkan sambil berkata "*Mrene Pit*" sehingga korban mendekati korban. Saat kemudian menarik tangan kanan korban menggunakan tangan kanan dan membawa korban masuk ke rumahnya, kemudian mendorong tubuh korban menggunakan tangan kirinya menggunakan tangan kiri di

sebuah *dipan* (ranjang) di depan TV. Terdakwa lalu memaksa tubuh korban dengan posisi tangan kanan berada di atas dada korban dan tangan kiri di belakang punggung korban hingga korban akhirnya berbaring di atas ranjang depan TV tersebut. Selanjutnya menindih dada korban menggunakan tangan kanannya, kemudian dipaksa untuk membuka kaki korban semula korban himpitkan, lalu memaksa membuka celana korban yang saat korban itu memegangi sambil korban mengatakan "*Ojo*" (Jangan), namun kemudian menjawab "*Meneng wae, ojo kondo wong wong!*" (Diam saja, jangan bilang siapa-siapa!). Selanjutnya melepas celana dan celana dalam korban dan juga melepaskan celananya sendiri, kemudian meminum penisnya dengan air putih dari dalam gelas yang ia taruh di TV, setelah itu memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina korban, pada saat itu korban berusaha mendorongnya. Namun demikian, memegang tangan kiri korban sambil terus memasukkannya ke dalam vagina korban, diikuti dengan gerakan maju hingga kemudian penis mengeluarkan sperma di luar vagina korban. Setelah korban mengenakan celananya dan kembali mengancam korban dengan mengatakan "*Awas kondo wong!*" (Awas kalau bilang sama orang lain!), kemudian korban pergi dari rumah terdakwa antara sebelum korban tidak pernah terjadi lahir batin dalam perkawinan. Akibat dari perbuatan, korban merasakan sakit di bagian perut, sekitar korban, dan korban pada tangan kanan, selain itu korban merasa malu dan sering terlihat menangis.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.⁶

2. **Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan saya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

⁶ Hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Jepara dikutip pada hari Selasa 19 Juli 2022

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut dakwaan yang disusun dalam bentuk imbang tunggal sebagai diancam dalam Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa
- b. Dengan paksaan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual dengannya di luar nikah,

Menimbang bahwa Majelis Hakim 3D mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan karena dituduh melakukan tindak pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek.

Menimbang, bahwa di depan persidangan seorang bernama Sutrimo bin Sari Munik (*almarhum*) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Tergugat, setelah dimintai keterangan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diketahui oleh Terdakwa. Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di pengadilan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa siapapun unsur barang siapa dari dakwaan dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan paksaan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

Menimbang KUHP tidak memberikan pemahaman yang otentik tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan. Hanya dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang bahwa melakukan kekerasan berarti menggunakan kekerasan atau kekuatan fisik yang tidak sedikit secara melawan hukum, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menendang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk perbuatan, perasaan tidak berdaya dan atau psikis yang parah pada diri seseorang.⁷

Menimbang bahwa korban perkosaan adalah korban dari praktek yang dilakukan pelaku untuk menundukkan korbannya, korban dibuat takut sehingga tidak berani melawan atau tidak berdaya sehingga mau menuruti kemauan pelaku, hal ini dapat dilakukan atau disertai dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau ekspresi yang secara psikologis dapat menakuti korban.

Menimbang bahwa pengertian memaksa adalah membuat orang lain Telakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya atau melakukan dengan terpaksa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh untuk penerapan pasal ini adalah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya sekedar menempel di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan melainkan sebagai pencabulan: Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Sutrimo bin Sari Munik (almarhum) telah melakukan persetubuhan dengan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekira pada pukul 12.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ngasem Rt. 30 Rw. 03, Kecamatan. Batealit, Kabupaten. Jepara;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto berada di depan rumah Terdakwa dengan maksud untuk bermain bersama anak menantu dan cucu Terdakwa, namun saat itu anak menantu dan cucu Terdakwa tidak berada di rumah. Kemudian saat Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto hendak pulang. Terdakwa memanggil Saksi korban dengan cara

⁷ Hasil Observasi dari data Pengadilan Negeri Jepara dikutip pada hari Selasa 19 Juli 2022

melambatkan tangannya sambil berkata "*Mrene Pit*" (Sini Pit) sehingga Saksi korban menghampiri Terdakwa.⁸

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto dan membawa Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto masuk ke dalam rumahnya, kemudian terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban menggunakan tangan kirinya hingga Saksi korban terduduk di sebuah dipan/ranjang di depan TV.

Menimbang, bahwa Terdakwa membaringkan tubuh Saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa mendorong dan menindih sekitar dada dan leher hingga terbaring di atas ranjang depan TV tersebut, kemudian Terdakwa membuka kaki yang semula dihipitkan, setelah berhasil Terdakwa lalu membuka celana yang saat itu dipegangi sambil Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto mengatakan "*Ojo*" (Jangan), namun Terdakwa kemudian menjawab "*Meneng wae, ojo kondo wong wong!*" (Diam saja, jangan bilang siapa-siapa!). Selanjutnya terdakwa membuka celana dalam Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto dan juga membuka celananya sendiri, kemudian terdakwa membasahi penisnya dengan air putih dari dalam gelas yang berada di samping TV, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto, diikuti dengan gerakan maju mundur hingga kemudian penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi korban, saat itu vagina Saksi Retno Fi Setelah itu Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto mengenakan celananya dan terdakwa kembali mengancam Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto dengan mengatakan "*Awes kondo wong!*" (Awes kalau bilang sama orang!), kemudian Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto pergi dari rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya telah mengkonstantir adanya fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari bukti-bukti dipersidangan, akan tetapi dari fakta-fakta tersebut ada beberapa bagian yang ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam

⁸ Hasil Observasi dari data Pengadilan Negeri Jepara dikutip pada hari Selasa 19 Juli 2022

pembelaanya (Pledoi), sehingga antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa terdapat perbedaan pandangan Hukum dalam menilai perkara ini.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya dan dengan demikian Majelis menempatkan pada proporsinya yang semuanya itu untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*);⁹

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang berkaitan dengan hal yang pada pokoknya meragukan kualitas dan kemampuan kebenaran Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto oleh karena Saksi tersebut merupakan penyandang tuna grahita;

Menimbang, bahwa Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto merupakan tunagrahita sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Jepara Nomor: 442.9/498/SLB/2018 tanggal 24 September 2018, yang menerangkan bahwa RETNO FITRIANI telah lulus dari SMALB-SLB Negeri Jepara dengan Berkebutuhan Khusus Tunagrahita.

Menimbang, bahwa kebutuhan khusus Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto tidak menghalangi Saksi tersebut untuk memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dengan didampingi penerjemah dari bahasa Indonesia untuk diterjemahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh Saksi dan begitu pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto oleh Penuntut Umum telah didukung dengan keterangan Saksi lain, bukti surat bahkan dalam beberapa hal didukung pula dengan Saksi yang meringankan dan keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah berupaya untuk diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan namun hanya melakukan pencabulan yang dilakukan tanpa paksaan namun merupakan perbuatan

⁹ Hasil Observasi dari data Pengadilan Negeri Jepara dikutip pada hari Selasa 19 Juli 2022

suka sama suka, dengan mengarahkan triani Binti Suwoto mengeluarkan darah, bahwa darah yang melekat di rok yang dikenakan oleh Saksi korban pada saat itu adalah darah Saksi korban yang sedang menstruasi.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto tentang persetubuhan tersebut telah didukung oleh keterangan Saksi Turah dan Saksi Sutiyah yang sesaat setelah kejadian melihat darah di rok yang dikenakan oleh Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto yang telah pula diajukan sebagai barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada leher yang Saksi alami sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor: 416/02/IX/2018 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARSYAD ROZIN, Sp. OG., Dokter Staf Medis Fungsional pada RSUD RA. KARTINI - Jepara, dengan kesimpulan bahwa pada Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto tidak didapatkan jejas pada kepala, perut, paha, kaki dan dada. Didapatkan luka lecet pada leher di sebelah kiri. Tampak luka robek pada selaput dara pada jam satu tampak kemerahan, tidak ada bercak darah dan jam lima tidak tampak kemerahan, tidak ada bercak darah sampai dasar yang diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai alat kelamin laki-laki orang dewasa dalam keadaan tegang (ereksi).¹⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dengan menekan tubuh, memegang leher, tangan dan membuka paha Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto yang merupakan korban praktik yang dilakukan Terdakwa untuk menundukan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto, Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto dibuat secara takut sehingga tidak berani melawan atau tidak berdaya sehingga mau mengikuti kehendak Terdakwa.

¹⁰ Hasil Observasi dari data Pengadilan Negeri Jepara dikutip pada hari Selasa 19 Juli 2022

Menimbang, bahwa kehendak Terdakwa tersebut adalah untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto yang merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto atau melakukan dengan terpaksa oleh karena Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto bukanlah istri dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan setelah penis Terdakwa tegang kemudian Terdakwa membasahi penisnya dengan air putih dari dalam gelas yang berada di samping TV, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto, diikuti dengan gerakan maju mundur hingga kemudian penis Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi korban.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah masuk dalam pengertian bersetubuh dalam penerapan pasal ini, yaitu memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa hanya mendalilkan bantahan sebagaimana tersebut didalam Pembelaanya, namun setelah memeriksa dan membaca Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dalam beberapa hal tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Pembelaanya karena tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya, serta alasan, dan dasar hukum yang cukup, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dikesampingkan karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk dalam perbuatan yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto bersetubuh dengan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto, maka barang bukti tersebut seluruhnya akan dikembalikan kepada Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto sebagai pemilikinya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:¹¹

¹¹ Hasil Observasi dari data Pengadilan Negeri Jepara dikutip pada hari Selasa 19 Juli 2022

- a. Perbuatan Terdakwa membuat rasa malu, trauma yang mendalam dan membuat rusak masa depan Saksi Retno Fitriani Binti Suwoto;
- b. Terdakwa sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Jepara

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan
- b. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8. tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan musyawarah Majelis Hakim.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrimo bin Sari Munik (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru tosca; 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - b) 1 (satu) buah rok warna biru tosca;
 - c) 1 (satu) buah BH warna coklat;
 - d) 1 (satu) buah celana dalam warna crem;

Dikembalikan kepada saksi Retno Fitriani Binti Suwoto

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H. dan Demi Hadianoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Alfi Nur Fata, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;¹²

C. Analisis Data Penelitian

1. Hasil Analisis Hakim Dalam Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya diluar perkawinan atau perkosaan."

- a. Unsur Barang siapa

Fakta fakta yang dapat diungkap atas nama Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

- 1) Tersangka mengaku bernama SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm), Lahir di Jepara, Tanggal 12 Agustus 1962, Umur 56 Tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang kayu, Pendidikan terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia/jawa, Alamat terakhir Ds. Ngasem Rt 30 Rw 03 Kec.Ngasem Kab. Jepara.

¹² Hasil Observasi dari data Pengadilan Negeri Jepara dikutip pada hari Selasa 19 Juli 2022

- 2) Korban RETNO FITRIANI Binti SUWOTO menerangkan bahwa ia mengenal Tersangka bernama SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm).
- 3) Saksi SUWOTO Bin SOWI SANGGUP (Alm) menerangkan bahwa ia mengenal Tersangka karena Tersangka tetangga samping rumah.
- 4) Saksi SUTIYAH Binti DERJO KARAN menerangkan bahwa ia mengenal Tersangka karena Tersangka tetangga satu RT
- 5) Saksi TURAH Binti LEGINI (Alm) menerangkan bahwa ia mengenal tersangka karena tersangka adalah warga saya.
- 6) Saksi ANDIK SUSENO Bin SUTRIMO menerangkan bahwa ia mengenal tersangka karena tersangka bapak kandung saksi
- 7) Saksi MUHAMMAD KASNAN Bin SUMO (Alm) menerangkan bahwa ia mengenal tersangka karena tersangka kakak ipar saksi.

Unsur Barang siapa, telah terpenuhi berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

Keterangan para saksi menerangkan bahwa kenal dan mengetahui identitas terhadap Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm).¹³

- b. Unsur dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya,

Fakta fakta yang dapat diungkap atas nama Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

- 1) Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) bahwa telah dengan sengaja memaksa korban untuk bersetubuh.
- 2) Korban RETNO FITRIANI Bin SUWOTO menerangkan bahwa Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) dengan sengaja memaksa untuk bersetubuh.
- 3) Saksi SUWOTO Bin SOWI SANGGUP (Alm) menerangkan bahwa Tersangka SUTRIMO Bin

¹³ Hasil Observasi dari data Pengadilan Negeri Jepara dikutip pada hari Selasa 19 Juli 2022

SARI MUNIK (Alm) dengan sengaja memaksa korban untuk bersetubuh.

- 4) Saksi SUTIYAH Binti DERJO KARAN menerangkan bahwa Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) dengan sengaja memaksa korban untuk bersetubuh.
- 5) Saksi TURAH Binti LEGINI (Alm) menerangkan bahwa Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) dengan sengaja memaksa korban untuk bersetubuh.
- 6) Saksi ANDIK SUSENO Bin SUTRIMO menerangkan bahwa Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) dengan sengaja memaksa korban untuk bersetubuh.
- 7) Saksi MUHAMMAD KASNAN Bin SUMO (Alm) menerangkan bahwa Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) dengan sengaja memaksa korban untuk bersetubuh.

Unsur dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya, telah terpenuhi berdasarkan alat bukti sebagai berikut: Keterangan para saksi menerangkan bahwa Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) dengan sengaja memaksa korban untuk bersetubuh.

- c. Unsur diluar perkawinan atau perkosaan, Fakta fakta yang dapat diungkap atas nama Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) berdasarkan alat bukti sebagai berikut:
 - 1) Keterangan Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) telah melakukan perbuatan Perkosaan terhadap Korban dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
 - 2) Korban RETNO FITRIANI Binti SUWOTO menerangkan bahwa Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) telah melakukan perbuatan Perkosaan dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
 - 3) Saksi SUWOTO Bin SOWI SANGGUP (Alm) menerangkan bahwa Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) telah melakukan perbuatan

- Perkosaan terhadap Korban dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- 4) Saksi SUTIYAH Binti DERJO KARAN menerangkan bahwa Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) telah melakukan perbuatan Perkosaan terhadap Korban dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri
 - 5) Saksi TURAH Binti LEGINI (Alm) menerangkan bahwa Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) melakukan perbuatan Perkosaan terhadap Korban dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
 - 6) Saksi ANDIK SUSENO Bin SUTRIMO menerangkan bahwa Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) telah melakukan perbuatan Perkosaan terhadap Korban dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
 - 7) Saksi MUHAMMAD KASNAN Bin SUMO (Alm) menerangkan bahwa Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) telah melakukan perbuatan Perkosaan terhadap Korban dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri¹⁴

Unsur diluar perkawinan atau perkosaan, telah terpenuhi berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

Keterangan para saksi menerangkan bahwa Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) bahwa telah melakukan perbuatan Perkosaan terhadap Korban dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Kesimpulan:

Dengan demikian Tersangka SUTRIMO Bin SARI MUNIK (Alm) telah terbukti melakukan perbuatan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memornana seorang wanita bersetubuh dengan dirinya diluar perkawinan atau panesan, cananaimana dimaksud dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁴ Hasil Observasi dari data Pengadilan Negeri Jepara dikutip pada hari Selasa 19 Juli 2022


Pendapat:

Oleh karena itu, Penyidik berpendapat bahwa perbuatan Tersangka sudah memenuhi unsur - unsur delik yang tercantum dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Hasil yang dicapai dalam penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada perempuan disabilitas di Pengadilan Negeri Jepara dengan bukti:¹⁵

a. Surat Penetapan



¹⁵ Hasil Dokumentasi dari data Pengadilan Negeri Jepara dikutip pada hari Selasa 19 Juli 2022

b. Berita Acara Penyitaan

REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR JEPARA
Kantor Keselamatan Tuban No. 2 Jepara

SERSE : A.11.11

BERITA ACARA PENYITAAN

Pada hari ini Selasa tanggal 1 bulan Januari Tahun 2000 Sembilan belas jam : 10.00 WIB, Saya : SIKKA ASMCOROWATI, SH :

diikuti AIPDA NRP 81100261 Jabatan Penyidik, pada kantor Kepolisian Resor Jepara bersama dengan:
1. Nama, Pangkat, Nip. : KALYS SATRIA ADI, SH / Binska 86230196
2. Nama, pangkat, Nip. : YUDI EKO, SH / Brigadir /87121174

masing dari Kantor yang sama berdasarkan :
1. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 04 / I / 2019 / Reskrim
Tertanggal : 01 Januari 2019
2. Laporan Polisi Nomor : LP/BI/114 / IX / 2018/Jateng / Res Jepara, tanggal 24 September 2018

melakukan penyitaan barang-barang berupa :
- 1 (Satu) buah kupa lengan pendek warna biru Tosca
- 1 (Satu) buah celana pendek warna coklat
- 1 (Satu) buah Rok warna biru Tosca
- 1 (Satu) buah BH warna coklat
- 1 (Satu) Buah celana dalam warna Crem

Dari :
Nama : RETNO FITRIANI Binti SUWOTO
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/tgl lahir : Jepang 28 Desember 1993
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa
Alamat : Di. Ngasem Rt 30/03 Kec. Bateali Kab. Jepara

diikuti oleh
1. Nama : KALYS SATRIA ADI, SH
Jabatan : Polri
Alamat : Asrama Polres Jepara
2. Nama : YUDI EKO, SH
Jabatan : Polri
Alamat : Asrama Polres Jepara

selama tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di lokasi Rt 30/03 Kec. Bateali Kab. Jepara, sebagaimana dimaksud dalam 285 KUP/Pidana.

Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan kemudian dituangkan pada tanggal 01 Januari 2019.

Pemilik Barang : RETNO FITRIANI Binti SUWOTO
Yang melaksanakan Penyitaan : SIKKA ASMCOROWATI, SH
AIPDA NRP 81100261
Saksi-saksi : 1. KALYS SATRIA ADI, SH
2. YUDI EKO, SH

c. Berita Acara Penahanan

REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR JEPARA
Kantor Keselamatan Tuban No. 2 Jepara

SERSE : A.11.11

BERITA ACARA PENYITAAN

Pada hari ini Selasa tanggal 1 bulan Januari Tahun 2000 Sembilan belas jam : 10.00 WIB, Saya : SIKKA ASMCOROWATI, SH :

diikuti AIPDA NRP 81100261 Jabatan Penyidik, pada kantor Kepolisian Resor Jepara bersama dengan:
1. Nama, Pangkat, Nip. : KALYS SATRIA ADI, SH / Binska 86230196
2. Nama, pangkat, Nip. : YUDI EKO, SH / Brigadir /87121174

masing dari Kantor yang sama berdasarkan :
1. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita / 04 / I / 2019 / Reskrim
Tertanggal : 01 Januari 2019
2. Laporan Polisi Nomor : LP/BI/114 / IX / 2018/Jateng / Res Jepara, tanggal 24 September 2018

melakukan penyitaan barang-barang berupa :
- 1 (Satu) buah kupa lengan pendek warna biru Tosca
- 1 (Satu) buah celana pendek warna coklat
- 1 (Satu) buah Rok warna biru Tosca
- 1 (Satu) buah BH warna coklat
- 1 (Satu) Buah celana dalam warna Crem

Dari :
Nama : RETNO FITRIANI Binti SUWOTO
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/tgl lahir : Jepang 28 Desember 1993
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Kewarganegaraan : Indonesia / Jawa
Alamat : Di. Ngasem Rt 30/03 Kec. Bateali Kab. Jepara

diikuti oleh
1. Nama : KALYS SATRIA ADI, SH
Jabatan : Polri
Alamat : Asrama Polres Jepara
2. Nama : YUDI EKO, SH
Jabatan : Polri
Alamat : Asrama Polres Jepara

selama tindak pidana pemerkosaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIB di lokasi Rt 30/03 Kec. Bateali Kab. Jepara, sebagaimana dimaksud dalam 285 KUP/Pidana.

Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya, atas kekuatan sumpah jabatan kemudian dituangkan pada tanggal 01 Januari 2019.

Pemilik Barang : RETNO FITRIANI Binti SUWOTO
Yang melaksanakan Penyitaan : SIKKA ASMCOROWATI, SH
AIPDA NRP 81100261
Saksi-saksi : 1. KALYS SATRIA ADI, SH
2. YUDI EKO, SH

d. Surat Perpanjangan Penahanan¹⁶

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN Keadilan
DIREKTORAT Jenderal
KEMAHKAMAN Negeri Jepara

T - 4

SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN
Nomor: 07/14/RT/1/Ep.2/01/2019
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JEPARA

Ke : 1. Permintaan Perpanjangan Penahanan
Nomor : B/11a/1/2019 / Reakrim
Tanggal : 16 Januari 2019
Dari : Polres Jepara
Atas nama tersangka : SULTRIMO Bin SARI MUNIK
2. Surat Permintaan Penahanan dari Penyidik.
3. Resume hasil pemeriksaan dari Penyidik.

Dibang : a. Uraian singkat perkara : Pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah terduga Di. Ngasem RT.300/3 Kec. Balesit, Kab. Jepara telah terjadi tindak pidana barang-barang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh tersangka SULTRIMO Bin SARI MUNIK terhadap korban RETNO FITRIANI binti SUWOTO Kelangka Pasir. 202 KUPJ.
b. Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu memperpanjang penahanan terduga tersebut.

Ditgkat : Pasal 14c, 21, 24 (2) KUHAP.

M E M P E R P A N J A N G

Penahanan atas nama tersangka :
Nama lengkap : SULTRIMO Bin SARI MUNIK
Tempat lahir : Jepara
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 12 Agustus 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Di. Ngasem RT.300/3 Kec. Balesit, Kab. Jepara
Agama : Islam
Pencapaian : Bukang Kayu
SD
Untuk diang lama 40 hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019 s/d 10 Maret 2019 di RUK (Kusababak) Kota Jepara.

Dibuatkan di : Cirebon
Pada tanggal : 18 Januari 2019

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JEPARA
KEMAHKAMAN Negeri Jepara
DIREKTORAT JENDERAL
KEMAHKAMAN Negeri Jepara
Jepara

(M. A. S. H.)
WITTA ARDIAN, SH
JAKPA MUDA NIP. 19791026 2006023 1 001

Ke :
1. Polres (sebagai laporan)
2. Polres Jepara
3. Kepala An. Sultrimo Bin Sari Munik
4. Kepala Kejaksaan An. Sultrimo Bin Sari Munik
5. Polres
6.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hukum Bagi Pelaku Dalam Hukum Islam

Proses Peradilan pidana dilakukan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai aturan hukum yang berlaku untuk proses peradilan pidana bagi semua orang tanpa terkecuali. Dalam hal ini muncul pendapat bahwa proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas harus dipisahkan. Namun Pasal 35 Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas berjalan sesuai ketentuan KUHAP. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup mengakomodir perlindungan terhadap hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Perlindungan terhadap seseorang disabilitas termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pelaku tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas sering merupakan orang terdekat yang terdapat dari lingkungan sekitar korban berada terdiri dari kenalan korban, rekan korban, seseorang yang bertempat tinggal dekat dengan korban,

¹⁶Hasil Dokumentasi dari data Pengadilan Negeri Jepara dikutip pada hari Selasa 19 Juli 2022

hingga kerabat korban. Mereka beranggapan bahwa perempuan penyandang disabilitas memiliki kelemahan sehingga tidak sanggup untuk melakukan perlawanan. Meskipun perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sudah ditetapkan tidak semata-mata mengurangi tingkat kejahatan terhadap penyandang disabilitas, justru makin banyak kejahatan perkosaan yang terjadi.¹⁷

Perlindungan hukum dapat diartikan bahwa segala upaya untuk menjaga atau melindungi hak dan kewajiban setiap orang melalui peraturan-peraturan hukum yang dimana bertujuan memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan setiap orang. Perlindungan hukum dilihat dari suatu ketentuan peraturan yang dibentuk oleh setiap orang berdasarkan persetujuan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku setiap masyarakat atau perseorangan dengan pemerintahan yang dianggap menyertai kepentingan masyarakat. Mengenai masalah perlindungan terhadap seseorang yang menjadi korban tindak pidana berhak terlepas dari kekerasan maupun perlakuan yang bersifat memandang rendah atau membeda-bedakan seseorang atas dasar apapun.¹⁸

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari pengaturan tersebut dapat dikaitkan dengan perlakuan terhadap penyandang disabilitas dimana para penyandang disabilitas haruslah diberlakukan sama atau setara dihadapan hukum, walaupun dalam hal fisik, intelektual, mental, dan sensorik kurang sempurna dan tidak sama dengan keadaan masyarakat normal pada umumnya. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Pelanggaran yang

¹⁷ Hasil Do Chaerudin Dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Grhadhika Press, 2004), 66

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), 16.

kerap diterima oleh para disabilitas yaitu tindak pidana perkosaan. Mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban perkosaan ada dua bentuk yaitu, pertama adalah restitusi yaitu bentuk ganti rugi, diserahkan kepada korban maupun keluarga korban oleh pelaku, berupa pemberian uang ganti rugi untuk kehilangan ataupun penderitaan, atau penggantian dalam tindakan tertentu. Kedua adalah bantuan medis atau bantuan rehabilitasi yang dimana ditunjukkan kepada korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna untuk mengobati luka atau trauma yang dialami korban akibat dari perbuatan tersebut.¹⁹

Pemahaman terhadap pemberian sanksi pidana tidak terpisahkan dari kata pemidanaan. Dimana sanksi pidana merupakan suatu hukum sebab akibat, sebab merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dan akibat dari kejahatan tersebut menimbulkan sanksi yang bersifat mengikat yang dikenakan terhadap pelaku yang melakukannya. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan korbannya selaku penyandang disabilitas terdapat dalam kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jepara dengan Putusan Kasasi Nomor: 736 K/PID/2013 dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana unsur-unsurnya merupakan siapa saja dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya berhubungan badan dengan dia atas dasar tersebut hakim memberikan putusan Menyatakan Terdakwa Sutrimo bin Sari Munik (alm) terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan kepada korban yang bernama Retno Fitriani alia oleh karena perbuatannya tersebut maka pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah ditempuh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dilihat dari penjelasan tersebut

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998), 16.

penulis memberikan pendapat yaitu, dalam hukum positif di Indonesia. Tindak pidana perkosaan tertuang secara umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu terdapat pada Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang lebih lanjut diatur dalam pasal 285 sampai dengan 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap para disabilitas lebih merujuk pada Pasal 285 dan 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana penyandang disabilitas termasuk kedalam unsur tidak berdaya pada pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana penyandang disabilitas tidak berdaya melawan atau menyelamatkan dirinya karena faktor kekurangan yang mereka miliki.²⁰

a. **Kekerasan Seksual dalam Islam**

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Pasal 1. “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi”. Maraknya kejahatan seksual salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual yakni seks bebas, seks di bawah umur dan seks pra-nikah. Saat ini seks bebas menjadi budaya di kalangan anak muda dan di masyarakat. Kekerasan seksual bisa dilakukan dengan bentuk perlakuan yang salah secara seksual yakni berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, pelecehan seksual, dan perbuatan incest.²¹

Hukum pidana Islam dalam perbuatan demikian juga di anggap sebagai suatu perbuatan tercela. Dalam Islam pelecehan seksual ini dipandang perbuatan tercela

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu*, (Danaskus: Dar al-Fikr, 1997), 294.

²¹ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 142

karena Islam telah mengajarkan kepada setiap umatnya untuk saling menghormati kepada siapapun. Bentuk-bentuk perbuatan seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, kekerasan seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk lainnya yang serupa dalam hukum Islam aktivitas atau perbuatan tersebut dapat menyebabkan perbuatan zina.

Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar hubungan nikah) dan disengaja oleh pelakunya. Allah mengharamkan *Zina*, larangan ini terdapat di dalam al-Qur'an. Artinya : Dan janganlah kamu mendekati *Zina*, (*Zina*) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk (QS. al-isra', 17: 32.). Larangan dalam ayat ini menunjukkan suatu peringatan keras. Peringatan tersebut berkaitan dengan keharaman perbuatan zina, sebelum sampai pada perbuatan yang sebenarnya zina. Dalam hal ini pihak pelaku diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban, status hukumnya menjadi seseorang yang dipaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya. Terdapat pula dalam firman Allah SWT dalam (QS An-Nur ayat 30)²²

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun 5-7:

²² Budi Dermawan & M. Noor Harisudin, ‘Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta’zir)’ (2020) Vol. 1 No. 3 Rechtenstudie Journal Fakultas Syariah IAIN Jember, 259.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَأِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۗ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۗ

Artinya : “Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya.”

Korban kekerasan seksual yang dialami korban akan menimbulkan kerugian bukan saja materil tetapi juga immaterial. Kekerasan seksual merupakan segala macam perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu, marah, trauma dan sebagainya. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, sehingga dapat membahayakan bagi perkembangan anak. Kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan paling banyak menimbulkan suatu kesulitan pada saat pembuktian misalnya pemerkosaan atau pencabulan umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Tentu dalam hal ini diperlukan kebijakan dan perlindungan hukum atau pengayoman bagi korban tindak kejahatan kekerasan seksual sebagai subyek hukum manusia karena memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²³

Konsep perlindungan hukum dalam keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan

²³ Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 136

dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Sementara kehadiran hukum Islam sebagai alternatif untuk memecahkan problem kejahatan yang terjadi di masyarakat. Sementara hukum Islam untuk mewujudkan dan melindungi kemaslahatan hidup umat manusia, melalui tatanan dan penetapan hukum-hukumnya, baik berupa hukum *taqlifi* maupun hukum *wadh'i*.

Asy Syathibi mengatakan setiap bentuk syariat Islam yang diturunkan oleh Allah memiliki tujuan kemaslahatan bagi umat manusia, dan syariah sangat erat kaitannya dengan perlindungan atas kebutuhan manusia. Perlindungan (*muhafazhah*) menjadi kata kunci dari tujuan syariat (*al-maqasid asy-syariah*), menafsirkan makna syariah dari konteks perlindungan tersebut harus menjadi lebih luas. Jasser Auda, dalam kitab komprehensifnya yang mendiskusikan Maqasid Syariah, memperluas makna muhafazhah tidak hanya dalam konteks di'nyang bersifat ritual (*ubudiyah mahdhah*), tetapi juga mencakup hal-hal yang bersifat sosial.²⁴

b. Pemerkosaan menurut perpektif Islam

Perkosaan dalam bahasa Arab disebut *al wath`u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.

Ibnu Qayyim mengisahkan ayat ini dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib ra di hadapan Khalifah Umar bin Khatthab ra untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggembala, demi mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan.

²⁴ Budi Dermawan & M. Noor Harisudin, 'Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional (Analisis Implementatif Jarimah Hudud, Qishash dan Ta'zir)' (2020) Vol. 1 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember, 259.

Adapun dalil sunnah adalah sabda Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُجَاوِرُ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

Artinya : “Telah diangkat dari umatku (dosa/sanksi) karena ketidaksengajaan, karena lupa, dan karena apa-apa yang dipaksakan atas mereka.” (HR Thabrani dari Tsauban RA. Imam Nawawi berkata, ”Ini hadits hasan”).²⁵

Pembuktian perkosaan sama dengan pembuktian zina, yaitu dengan salah satu dari tiga bukti (*al bayyinah*) terjadinya perzinaan berikut; Pertama, pengakuan (*iqrar*) orang yang berbuat zina sebanyak empat kali secara jelas, dan dia tak menarik pengakuannya itu hingga selesainya eksekusi hukuman zina. Kedua, kesaksian (*syahadah*) empat laki-laki Muslim yang adil (bukan fasik) dan merdeka (bukan budak), yang mempersaksikan satu perzinaan (bukan perzinaan yang berbeda-beda) dalam satu majelis (pada waktu dan tempat yang sama), dengan kesaksian yang menyifati perzinaan dengan jelas. Ketiga, kehamilan (*al habl*), yaitu kehamilan pada perempuan yang tidak bersuami. Jika seorang perempuan mengklaim di hadapan hakim (*qadhi*) bahwa dirinya telah diperkosa oleh seorang laki-laki, sebenarnya dia telah melakukan *qadzaf* (tuduhan zina) kepada laki-laki itu. Kemungkinan hukum syara’ yang diberlakukan oleh hakim dapat berbeda-beda sesuai fakta (*manath*) yang ada, antara lain adalah sbb.²⁶

Pertama, jika perempuan itu mempunyai bukti (*al bayyinah*) perkosaan, yaitu kesaksian empat laki-laki Muslim, atau jika laki-laki pemerkosa mengakuinya, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman zina, yaitu dicambuk 100

²⁵ (Ibnu Hazm, *Al Muhalla*, Juz 6 hlm. 453; Imam Nawawi, *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab*, Juz 20 hlm.53; Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 hlm. 346)

²⁶ (Abdurrahman Al Maliki, *Nizhamul Uqubat*, hlm. 34-38).

kali jika dia bukan muhshan, dan dirajam hingga mati jika dia muhshan. (Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Juz 7 hlm. 358).

Kedua, jika perempuan itu tak mempunyai bukti (*al bayyinah*) perkosaan, maka hukumnya dilihat lebih dahulu; jika laki-laki yang dituduh memerkosa itu orang baik-baik yang menjaga diri dari zina (*al 'iffah an zina*), maka perempuan itu dijatuhi hukuman menuduh zina (*hadd al qadzaf*), yakni 80 kali cambukan sesuai QS An Nuur : 4. Adapun jika laki-laki yang dituduh memerkosa itu orang fasik, yakni bukan orang baik-baik yang menjaga diri dari zina, maka perempuan itu tak dapat dijatuhi hukuman menuduh zina.

Pemerkosaan menurut hukum Islam terdapat dua macam yaitu :

1. Pemerkosaan tanpa mengancam menggunakan senjata.

Orang yang melakukan tindak pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun.

2. Pemerkosaan menggunakan senjata

Orang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukumi sebagaimana perampok. Sementara, hukuman bagi perampok telah disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُجَارِئُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ هُمُ الْخَائِبُونَ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang (keluar daerah).

Yang demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.” (QS. Al-Maidah: 33).

